



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2015/PTA JK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara **cerai talak** antara:

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan. Dalam hal ini telah memberikan kuasa insidentil kepada FULAN berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Surat Nomor W9-A4/5445/HK.05/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman di Jakarta Barat; dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2015/PTAJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 3259/Pdt.G/2014/PAJS, tanggal 29 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada KUA Kec. Kembangan Utara yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, KUA Kec. Cilandak wilayah tempat tinggal Termohon, dan KUA Kec. Tanah Abang tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkara Nomor 3259/Pdt.G/2014/PAJS, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015, telah ternyata bahwa pada saat putusan perkara tersebut dibacakan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3259/Pdt.G/2014/PAJS, tanggal 29 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriah sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3259/Pdt.G/2014/PAJS tanggal 4 Mei 2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Mei 2015;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Mei 2015 sebagaimana diterangkan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding, Nomor 3259/Pdt.G/2014/PAJS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 3 Juni 2015. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Juni 2015;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Juni 2015 sebagaimana diterangkan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding, Nomor 3259/Pdt.G/2014/PAJS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 17 Juni 2015. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 22 Juni 2015;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 3 Juni 2015 dan 10 Juni 2015 melalui Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3259/Pdt.G/2014/PAJS tanggal 18 Juni 2015, Pembanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3259/Pdt.G/2014/PAJS tanggal 18 Juni 2015, Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2015/PTAJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2252/Hk.05/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 75/Pdt.G/2015/PTA.JK, tanggal 25 Juni 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Termohon dan Terbanding semula Pemohon serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan majelis hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3259/Pdt.G/2014/PAJS, tanggal 29 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama maka majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama menjadi pendapat sendiri, namun demikian majelis hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa urusan rukun atau tidak adalah urusan kedua belah pihak secara timbal balik. Berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami istri wajib saling cinta mencintai saling hormat menghormati. Adalah merupakan kenyataan bahwa dari sejak pemeriksaan sidang pertama sampai dengan sidang terakhir telah menunjukkan bahwa kondisi keluarga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan dan majelis hakim tingkat banding sendiri berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah *mudharat* bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun* halaman

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2015/PTAJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding sebagai berikut;

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق
والنزاع..... ولاخيرفى إجتماع بين متباغضين
ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين.....**

“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini.....”;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding telah meneliti, memperhatikan dan mempertimbangkan secara saksama memori banding yang diajukan oleh Pemanding dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3259/Pdt.G/2014/PAJS, tanggal 29 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis, 30 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1436 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Zein Ahsan, M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nastiti Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,
ttd.

Dr. H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H.
M.H.

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. Zein Ahsan,

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2015/PTAJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nastiti Dewi, S.H.

Perincian biaya :

a.	Proses	Rp	139.000,00
b.	Redaksi	Rp	5.000,00
c.	Meterai	Rp	6.000,00
	J u m l a h	Rp	150.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)